



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah;
- b. bahwa untuk memastikan setiap program kerja
Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan
baik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Brebes Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim

Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PENGARAH				
1.	MUHAMMAD TAUFIK ZE	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
2.	MOCHAMAD MUAROFAH	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah merangkap Anggota	
3.	WAHADI	Anggota KPU Kabupaten Brebes		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	MANJA LESTARI DAMANIK	Anggota KPU Kabupaten Brebes		b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat; dan d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
5.	ANIQ KANAFILLAH AZIZ	Anggota KPU Kabupaten Brebes		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. PELAKSANA				
	SRI WILUJENG	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait; d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
	a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	IMAN SYAH BUDIONO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Hubungan Masyarakat		b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Brebes; c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan; d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	MOH. SAEFUDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	ADHWA WIDOWATI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
4.	AWANG ADHIE SETIAWAN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
5.	HARIMAN NUGROHO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b) TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Memastikan Operasional Informasi Prosedur telah diterapkan; dan b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	WASHADI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	IMAM ABURIZAL ALBANA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
4.	AHMAD HISBULATIF	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c) TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Anggota Manusia Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Brebes; b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; c. Menetapkan kinerja individu; d. Menegakan aturan disiplin/koe etik perilaku pegawai; dan e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
2.	WASHADI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	SOFIAN ANWAR	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		
4.	AHMAD HISBULATIF	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d) TIM PENGAWASAN			
1.	IMAN SYAH BUDIONO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	a. Melakukan public campaign; b. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	MOH. SAEFUDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	ADHWA WIDOWATI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
4.	AWANG ADHIE SETIAWAN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	HARIMAN NUGROHO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
e) TIM PENGUATAN AKUNTANBILITAS KINERJA				
1.	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes; b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes; c. Menyusun restra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes; d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan e. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
2.	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	WIJAYANTI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
4.	ANDIKA HARI PRASETYO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
f) TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	LESIANA WIJIASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau; b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; c. Meningkatkan budaya pelayanan prima; d. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; e. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2.	WASHADI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	HENDRO CIPTO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
4.	PENDI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
5.	SYAIFUL ANWAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	AHMAD HISBULATIF	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono